

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Kajian Teori

#### 1. Konsep Puasa Dalam Hukum Islam

##### a. Pengertian Puasa

Puasa adalah salah satu bentuk ibadah yang dilakukan oleh umat manusia sebelum Islam datang.<sup>1</sup> *As-Saum* secara etimologi berarti “mengendalikan diri”, mengendalikan diri dari berbagai sesuatu seperti menahan makan, minum, menahan berbicara yang tidak baik, serta menahan nafsu. Puasa secara terminologi merupakan mengendalikan diri dari segala sesuatu yang tidak hanya menahan minum serta makan tetapi juga menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa seperti halnya memperturutkan syahwat atau nafsu sejak terbit fajar hingga terbenam matahari bersamaan dengan niat.<sup>2</sup>

Berdasarkan hukum Islam, puasa yaitu mengendalikan serta menahan diri dari minum, makan, seks, serta segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Sedangkan menurut Yusuf Al-Qardlawi dalam Amy Nifatul Umaroh definisi puasa yaitu menahan minum, makan, pasangan suami istri yang bersetubuh sehari penuh sejak terbit fajar sampai terbenam matahari bersamaan dengan niat bertaqarrub kepada Allah SWT.<sup>3</sup>

Secara umum puasa adalah upaya mengendalikan serta menahan segala sesuatu mulai dari minum, makan, dan bersetubuh sejak terbitnya fajar atau sampai terbenamnya matahari. Sehingga puasa merupakan bentuk ibadah yang pada intinya menahan

---

<sup>1</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Puasa*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2009), 1.

<sup>2</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2014), 220.

<sup>3</sup> Amy Nifatul Umaroh, “*Materi Puasa Dalam Kitab Sharh Riyad Al-Badi’ahdan Relevansinya Dengan Kesehatan Mental*,” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2017) : 25.

diri dari segala macam perbuatan yang dilarang oleh Allah.<sup>4</sup>

b. Syarat Puasa

Pelaksanaan puasa tentunya ada syarat yang harus dipenuhi. Diantaranya syarat *sah* dan *syarat wajib*, antara lain:

- 1) Berakal
- 2) Suci atau bersih dari haid
- 3) Suci dari nifas
- 4) Tidak sakit
- 5) Musafir<sup>5</sup>

Puasa tidak sah dan tidak wajib atas orang yang stres atau gila. Orang stres tidak memiliki akal pikiran yang menjadi dasar tidak sahnya puasa, sehingga tidak wajib berpuasa ketika ada seseorang yang sedang gila. Demikian pula bagi orang yang apabila penyakit gilanya kumat sesaat pada waktu siang hari. Hal demikian juga berlaku pada wanita yang sedang nifas dan haid, jika wanita mengalami nifas dan haid di waktu siang, baik di permulaan maupun di akhir siang, maka batallah puasanya hari itu.<sup>6</sup> Hal ini juga berlaku pada puasa orang sakit yang merupakan batal puasanya apabila membahayakan dirinya sendiri. Apabila seseorang sakit di permulaan atau di pertengahan puasa maka ia boleh tidak meneruskan puasanya.<sup>7</sup>

Demikian pula puasanya orang yang musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan kecuali jika beperginya dengan niat bermukim untuk selama sepuluh hari, puasa tiga hari sebagai ganti hewan qurban pada haji tamattu' apabila hewan tersebut belum di dapatkan, puasa nazar pada hari tertentu walau dalam bepergian, bahkan dengan niat maksiat atau jika bepergian merupakan salah satu pekerjaannya, serta puasa 18 hari sebagai ganti unta

---

<sup>4</sup> Amy Nifatul Umaroh, “Materi Puasa Dalam Kitab Sharh Riyad Al-Badi’ahdan Relevansinya Dengan Kesehatan Mental,” 26.

<sup>5</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Puasa*, 70.

<sup>6</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Puasa*, 73-75.

<sup>7</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Puasa*, 80.

untuk seseorang yang dengan sengaja yang meninggalkan Arafah sebelum matahari terbenam.<sup>8</sup>

Diantara syarat tersebut, ada salah satu yang disebut syarat wujud merupakan syarat sah puasa bukan untuk wajibnya, misalnya Islam. Tidak sah puasanya bagi non muslim atau orang kafir. Apabila seseorang adalah kafir asli, mempunyai orang tua yang kafir, besar dalam kekafiran, maka orang tersebut tidak wajib melaksanakan puasa. Tidak sah puasanya bagi orang non Islam padahal telah di sepakati bahwa dia wajib berpuasa.

Selain itu ada syarat wujub, semisal puasanya anak kecil yang mumayyiz. Sekelompok fuqaha memiliki pendapat yaitu ibadah yang dilakukan oleh anak yang mumayyiz yakni hukumnya sah, meskipun belum wajib baginya. Sahnya ibadah anak mumayyiz dalam hal ini berarti ibadah bukan hanya sekedar ajang latihan. Hal ini sah menurut agama serta dapat pula memperoleh pahala untuk kedua orang tua. Perlu dijelaskan bahwa sahnya ibadah tidak bergantung adanya perintah dikarenakan tidak adanya keterkaitan antara hukum taklifiyyah dengan wadh'iyah. Sedangkan menurut sebagian pengikut Imam Ahmad berpendapat bahwa anak kecil yang sanggup berpuasa dan telah sampai umur sepuluh tahun, maka wajib mengerjakan puasa.<sup>9</sup>

#### c. Rukun Puasa

Ketika berpuasa ada beberapa rukun puasa yang perlu dijalankan yaitu:

##### 1) Niat

Niat puasa merupakan salah satu rukun dengan adanya keinginan di dalam hati untuk melaksanakan puasa dengan niat mengharap ridha Allah SWT, hal ini dikarenakan melaksanakan perintah Allah. Niat menjadi

---

<sup>8</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Ja'fari*, (Jakarta : Lentera Basritama, 2016), 9.

<sup>9</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Puasa*, 70-71.

rukun dalam puasa, hal tersebut berdasarkan firman Allah SWT,:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ  
وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۝

*“Dan tidaklah mereka perintahkan melainkan untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepada-Nya.”*(QS. Al-Bayyinah [98]: 5)

Niat merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Rasulullah SAW. bersabda yang artinya :

*“Sesungguhnya segala amalan itu menurut niat dan setiap manusia hanya memperoleh menurut apa yang diniatkannya.”*<sup>10</sup> (HR. Al-Bukhari)

Banyak sekali yang salah mengartikan niat dalam berpuasa. Niat berarti maksud untuk melakukan sesuatu secara sadar serta sengaja. Namun pada umumnya orang-orang mengartikan niat adalah lafal atau ucapan dari serangkaian kata yang menjelaskan bahwa seseorang akan melakukan perbuatan. Niat memiliki arti segala sesuatu atau keinginan yang timbul dari hati nuraninya seseorang. Keinginan seperti inilah yang merupakan cerminan seseorang untuk melakukan perbuatan yang berasal dari hati nuraninya sendiri.

Tujuan niat sebagai pembeda antara perbuatan ibadah dengan yang telah menjadi rutinitas. Orang yang berniat berpuasa merupakan orang yang memiliki niat serta dimulai dengan mengarahkan hatinya disertai tekad dalam melakukan ketentuan puasa baik yang bersifat anjuran atau bersifat larangan untuk mendapat ridhaNya sesuai syar'iat. Oleh sebab itu, niat dinilai dari hati tiap-tiap hambaNya bukan

---

<sup>10</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Puasa*, 65.

hanya sekedar ucapan atau lafalan semata. Tanpa berniat maka tidak bisa di katakan puasa.

- 2) Menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa

Jika berpuasa kita diwajibkan menahan diri dari makan, minum, dan bersetubuh dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Firman Allah SWT.:

أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَّاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَّاسٌ هُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١٨٧

*“Dan makan minumlah kamu hingga terlihat benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa hingga malam hari, dan janganlah kamu menyeturubuhi mereka (istri-istrimu) sedang kamu lagi beriktikaf dalam masjid.”*<sup>11</sup> (QS. Al-Baqarah [2]: 187)<sup>12</sup>

#### d. Sunnah Puasa

Tanpa kita ketahui ada beberapa sunnah-sunnah dalam puasa yang perlu kita lakukan :

- 1) Segera berbuka jika sudah benar-benar mantap bahwa matahari telah terbenam. Menyeegerakan buka puasa juga termasuk dalam sunnah puasa karena untuk menta'jil berbuka sebelum sholat maghrib.

<sup>11</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Puasa*, 68.

<sup>12</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 229-230.

- 2) Berbuka dengan sesuatu yang manis, kurma, maupun air.
- 3) Berdoa ketika berbuka puasa.  
Sewaktu berbuka puasa kita dianjurkan untuk berdoa dengan tujuan agar puasa yang telah kita laksanakan mendapat keberkahan dan keridhoan dari Allah SWT.
- 4) Makan sahur  
Meskipun sahur tidak wajib dilakukan, namun jika kita melaksanakannya ada berkahnya. Sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah SAW, Dari Anas r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda “Sahurlah karena sahur itu barokah.” (HR. Bukhori dan Muslim). Makan sahur tetapi disunahkan meskipun tidak begitu banyak, walau hanya segelas air putih.
- 5) Mengakhirkan makan sahur hingga 15 menit sebelum fajar.  
Mengakhirkan makan sahur sampai mendekati waktu subuh juga sunah puasa. Alasan mengapa kita di sunnahkan menta’khirkan makan sahur, supaya di siang hari kita menjadi semakin kuat sehingga fokus melaksanakan puasa.<sup>13</sup>
- 6) Memberi makanan berbuka bagi orang yang puasa.  
Rasulullah SAW pernah bersabda :  
“Siapa yang memberi makan ketika berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia memperoleh pahala seperti orang yang diberi makannya itu tanpa di kurangi sedikitpun pahalanya.”
- 7) Hendaklah memperbanyak shodaqoh selama bulan Ramadhan.  
Memperbanyak shodaqoh sangat disunahkan ketika berpuasa. Karena Rasulullah SAW merupakan sosok yang suka memberi shodaqoh paling bagus serta dalam melakukan kebaikan.

---

<sup>13</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 238.

Tetapi ketika beliau bermurah pada bulan puasa beliau bertemu Jibril.

- 8) Memperbanyak tadarus Al-Qur'an serta mengamalkannya karena mengikuti perbuatan Rasulullah SAW, karena amalan sunnah puasa yang lainnya adalah memperbanyak membaca Al-Qur'an.<sup>14</sup>

e. Hikmah Puasa

Setiap ibadah yang diwajibkan kepada hamba pasti ada hikmah serta manfaatnya. Namun terkadang hikmah bisa diketahui maupun tidak bisa diketahui. Sama halnya bidang kedokteran yang berusaha menelaah hikmah puasa. Penelaah tersebut bisa tepat atau bahkan bisa saja tidak tepat dengan maksud hikmah dalam Islam. Adapun hikmah puasa antara lain:

1) Wujud bersyukur kepada Allah

Semua ibadah merupakan karunia pemberian Allah yang tiada batasnya. Tercantum dalam Firman Allah, QS. Ibrahim: 34 yakni:

وَأَتَيْنَكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن

تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّا

الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿٦١﴾

Artinya : “Dan Dia sudah memberikan kepadamu segala apa yang kamu doakan kepadaNya, serta apabila kamu menghitung karunia Allah, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat dzalim serta

<sup>14</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 239-240.

mengingkari (karunia Allah).”  
(QS. Ibrahim:34)

2) Didikan kepercayaan

Orang yang dapat mengendalikan minum serta makan dari harta miliknya yang halal itu semata-mata perintah dari Allah yang tidak boleh di tinggalkan dan serta berusaha meninggalkan semua yang dilarang.

3) Mempunyai rasa iba kepada fakir miskin sebab seseorang yang merasa sakit serta perut keroncongan.

Puasa mendidik seseorang dengan cara menaksirkan kesusahan orang yang merasakan perut lapar karena kekurangan. Sehingga bisa mengakibatkan sifat rasa iba serta senang membantu fakir miskin. Puasa mendidik umat bahwa semua dimata Allah itu sama.

4) Untuk menjaga kesehatan.

Dalam penelitian kedokteran, membuktikan bahwa puasa bisa menyembuhkan kencing manis, penyakit mag, penyakit jantung, serta mengurangi kadar kolestrol.<sup>15</sup> Nabi SAW bersabda yang artinya : “*Berpuasalah kamu, niscaya kalian akan sehat,*”

5) Menahan serta mengontrol Hawa Nafsu

Ulama’ bersepakat bahwa dorongan seksualitas merupakan alat syaithon berbahaya dalam menjatuhkan manusia. Sebab, Rasulullah SAW juga menasihati kepada para pemuda yang belum bisa menikah supaya berpuasa sebagai peredam serta obat hawa nafsu.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 243.

<sup>16</sup> Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2014), 220.

#### 6) Penghambaan Kepada Allah

Hikmah puasa yang utama yakni bentuk penghambaan serta ketakwaan manusia kepada Sang Pencipta. Orang yang berpuasa berniat karena Allah serta ingin sehat, dia akan memperoleh manfaat yaitu pahala serta juga memperoleh kesehatan dari Allah.<sup>17</sup>

#### f. Jenis-jenis Puasa Dalam Islam

Dilihat dari segi hukumnya ulama' fikih membagi puasa kedalam empat jenis:

- 1) Puasa wajib, yang meliputi puasa Ramadhan, puasa kafarat sumpah (seperti melanggar sumpah), puasa nazar, dan puasa zihar (hukum puasa bagi orang yang menyamakan punggung istrinya dengan punggung suaminya).
- 2) Puasa sunnah, yang meliputi puasa 6 hari pada bulan Syawal, puasa hari Arafah (tanggal 9 Dzulhijjah kecuali orang yang sedang melaksanakan ibadah haji sehingga puasa tersebut tidak disunahkan, puasa hari 'Asyuro (puasa yang dilakukan pada tanggal 10 di bulan Muharram, puasa hari senin & kamis, puasa hari Sya'ban, dan puasa tengah bulan (tanggal 13,14,15) dari tiap-tiap bulan Qomariah.
- 3) Puasa makruh, yaitu puasa yang dilaksanakan secara berlangsung sepanjang waktu kecuali ketika bulan haram.
- 4) Puasa haram, yakni puasa diharamkan pada masa tertentu seperti pada tanggal 1 Syawal, tanggal 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah.<sup>18</sup>

Puasa bukan hanya yang dianut oleh kaum Muslim saja tetapi juga ada sebagian masyarakat Jawa (Kejawen) yang memiliki berbagai jenis puasa salah satu puasa jenis kejawen adalah puasa

<sup>17</sup> Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, 221.

<sup>18</sup> Mahmud Muhsinin, "Puasa Tesktual Dan Kontekstual Dalam Islam," *Jurnal Studi Agama-Agama*, 4, no.1 (2018) : 8-10.

mutih. Puasa mutih dilakukan oleh mereka yang ingin memperoleh keberhasilan dalam usaha. Puasa mutih adalah jenis puasa yang hanya mengonsumsi hal-hal yang berwarna putih hanya makan nasi putih serta cuma minum air putih. Tujuan juga beragam, lazimnya untuk ilmu ghaib namun ada yang melakukan untuk mencapai tujuan keberhasilan atau untuk mencapai sebuah hajat.<sup>19</sup>

g. Tujuan Puasa

Puasa adalah ibadah yang dianjurkan serta mulia dalam Islam. Ibadah yang kita lakukan tentunya mengandung hikmah dan tujuan.<sup>20</sup> Tujuan puasa yaitu untuk mencegah perbuatan yang keji dan mungkar guna membangun jiwa hamba yang bertaqwa kepada Allah untuk melaksanakan semua perintahNya serta berusaha meninggalkan laranganNya. Sebagaimana Firman Allah surah Al-Baqarah: 183

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ

كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَتَّقُونَ

Artinya : “Wahai hamba yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sama halnya diwajibkan atas orang sebelum kamu supaya kamu bertaqwa.”

<sup>19</sup> Ivan Aditya, “Mengenal Puasa Kejawa dan Kekuatan Spiritualnya,” *Krjogja.com*, 5 Oktober 2020, diakses pada 24/08/2021, <https://www.krjogja.com.ampproject.org>

<sup>20</sup> Nidia Zuraya dan Muhammad Hafid, “Tujuan dan Manfaat Puasa,” *Republika.co.id*, 08 Mei 2020, diakses pada 24/08/2021, <https://m.republika.co.id.ampproject.org>

## 2. Ruang Lingkup Tradisi dan Hukum Adat

### a. Definisi Tradisi

Tradisi yakni hal yang diwariskan dari masa lampau ke masa sekarang.<sup>21</sup> Tradisi mengelola interaksi sosial, atau saling berkesinambungan antara kelompok satu dengan kelompok lain. Tradisi juga memperlihatkan tingkah laku masyarakat, baik dalam kehidupan dunia ataupun ghoib bahkan juga kehidupan beragama. Tradisi juga membuat manusia memperlakukan lingkungannya baik dengan mengembangkan suatu sistem norma guna mengatur sanksi dan ancaman bagi yang melanggar atau hal yang menyimpang.

Tradisi merupakan entitas yang telah lama dijalankan secara turun temurun dari leluhur atau nenek moyang serta merupakan bagian kehidupan suatu kelompok masyarakat di suatu negara, kebudayaan, waktu yang sama. Tradisi juga menentukan nilai-nilai dan moral masyarakat.<sup>22</sup>

Tradisi merupakan salah satu corak kebudayaan yang dipahami oleh tiap suku bangsa sesuai keadaan serta historical suku bangsa. Terutama masyarakat pedesaan di penjuru negeri dan tradisi dalam kehidupan masyarakat juga selalu menyertakannya. Tradisi juga mempengaruhi pemikiran masyarakat mengenai hal yang pantas dijalankan atau harus dihindari. Tradisi juga mengatur manusia bagaimana berinteraksi dengan masyarakat yang lain, begitu juga mengatur interaksi manusia kepada alam.

Tiap-tiap daerah di Indonesia mempunyai adat yang menonjol. Unsur adat yang mempengaruhi kehidupan masyarakat yakni sistem perkawinan yang hidup pada tindakan masyarakat. Perkawinan adalah unsur adat yang memengaruhi dalam kehidupan

---

<sup>21</sup> Dosen Pendidikan 2, "Tradisi – 19 Pengertian Menurut Para Ahli, Fungsi, Tujuan, Penyebab dan Contoh," *Dosen Pendidikan*, 11 Agustus 2020, diakses pada 16/01/2021, <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-tradisi/>

<sup>22</sup> Anton, "Ungkapan Tradisional Dalam Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Bajo Di Pulau Balu Kabupaten Muna Barat," *Jurnal Humanika* 3, no. 15 (2015): 3.

masyarakat yang menjadi salah satu upacara hakiki untuk masyarakat. Adanya ritual menjelang upacara adat dari masa muda ke masa hidup berkeluarga. Masyarakat memandang bahwa ritual untuk merayakan upacara adat tersebut memiliki fungsi social yang fundamental yakni untuk mengutarakan kepada umum tentang tingkat kehidupan baru yang diperoleh oleh seseorang.

Adat perkawinan serta peraturan yang berlangsung di masyarakat ataupun negara tidak terlerai dari efek adat serta lingkungan tempat tinggal. Adat perkawinan serta peraturan diakibatkan oleh kepercayaan, keagamaan, serta wawasan yang diikuti oleh masyarakat. Peraturan pernikahan telah ada mulai masyarakat yang di pertahankan oleh kelompok masyarakat serta tokoh masyarakat adat serta tokoh agama.<sup>23</sup>

#### b. Istilah dan Pengertian Adat

Kata Adat itu berasal dari bahasa Arab yakni “Adah” berarti kebiasaan yaitu sesuatu yang sering diulang. Istilah adat ini dikatakan telah “diadopsi” kedalam Bahasa Indonesia serta hampir semua lingkungan di Indonesia. Kebiasaan dalam perspektif adat yakni kelaziman yang normative yang telah berbentuk peraturan perbuatan yang terjadi dalam masyarakat serta diterapkan dalam masyarakat. Sebab, adat merupakan kelaziman yang normative serta diterapkan oleh masyarakat meskipun tidak terus-menerus dan dipakai secara turun temurun.<sup>24</sup>

Adat atau kebiasaan adalah perbuatan individu yang dilaksanakan dengan beragam metode serta dianut oleh masyarakat pada masa yang lama. Tradisi memperlihatkan wujud, perilaku, serta sikap manusia pada masyarakat hukum adat untuk menegakkan tradisi yang valid di daerahnya. Tradisi adakalanya ditegakkan

---

<sup>23</sup> Erni Hastuti, Teddy Oswari, “Budaya Pernikahan Masyarakat Minang Rantau di Jakarta”, *Jurnal UG* 10, no. 8, (2016), 2.

<sup>24</sup> Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Solo : Pustaka Iltizam, Cet. 1 : 2016), 10.

karena kepekaan masyarakat, namun tidak sedikit tradisi ditegakkan dengan hukuman maka menjadi hukum adat. Adat juga bisa dipelajari sebagai budaya local yang mengelola hubungan masyarakat.<sup>25</sup>

Setiap daerah mempunyai adat sendiri. Dalam setiap masyarakat mempunyai hukumnya tiap-tiap yang berbeda satu sama lain. Perbedaan ini yang memperlihatkan bahwa setiap warga mempunyai jati diri sebagai identitas bangsa yang bersangkutan.<sup>26</sup> Sedangkan untuk penegakkan aktualisasi hukum adat itu supaya tidak terjadi pelanggaran, sehingga diantara masyarakat diamanati tugas mengawal. Sehingga pelan-pelan petugas adat inilah yang menjadi ketua adat.<sup>27</sup>

#### c. Karakteristik Hukum Adat

Hukum adat merupakan peraturan kebiasaan individu dalam hidup masyarakat.<sup>28</sup> Hukum adat juga merupakan sekumpulan etika serta peraturan adat atau kebiasaan yang diberlakukan dalam masyarakat adat. Aturan adat atau norma tersebut yang nantinya akan ditaati dalam suatu lingkungan di masyarakat adat tersebut.

Sedangkan menurut Soepomo dalam Fatahuddin Aziz Siregar mengatakan bahwa hukum adat yakni hukum tidak tertulis di dalam peraturan tidak tertulis, terdiri aturan hidup walaupun tidak di tetapkan pihak berwajib namun dipatuhi serta ditunjang oleh rakyat berdasarkan kepercayaan bahwa peraturan tersebut memiliki resistensi hukum.<sup>29</sup> Meskipun hukum adat bukan hukum tertulis, tetapi aturan-aturan yang berlaku disetiap adat tersebut menjadi suatu keyakinan masyarakat yang mempunyai sanksi hukum jika suatu masyarakat tersebut melanggarnya.

---

<sup>25</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Sulawesi : Unimal Press, 2016), 1.

<sup>26</sup> Dominikus Rato, *Hukum Adat di Indonesia (Suatu Pengantar)*, (Surabaya : Laksbang Justitia, 2014), 2-3.

<sup>27</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 1992), 1.

<sup>28</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, 1.

<sup>29</sup> Fatahuddin Aziz Siregar, "Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya," *Jurnal Al-Maqasid* 4, no. 2 (2018) : 5.

Uraian di atas ditarik kesimpulan bahwa hukum adat itu yakni bentuk perilaku yang tetap dijalankan masyarakat yang runtut serta memiliki aspek sacral dengan adanya putusan dari ketua adat sehingga terdapat sanksi dan ditaati dalam masyarakat adat tersebut. Hukum adat selalu luluh dengan masyarakat tambahan, dikarenakan ada masyarakat disana ada hukum.

Jika dilihat dari bentuknya hukum adat lebih bersifat dinamis. Menurut Soepomo dalam Dominikus Rato, hukum adat tumbuh secara berlangsung sepanjang masa contoh hidup sendiri. Perkembangan hukum adat selalu sejalan dengan perkembangan masyarakat pendukungnya.<sup>30</sup>

Dalam sifatnya yang dinamis, hukum adat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga, kesejahteraan selalu tumbuh tepat harapan masyarakat yang menikmati. Seiring dengan perkembangan masyarakat, hukum adat dapat dijadikan alat untuk mencapai kesejahteraan lahir batin.<sup>31</sup> Sistem hukum adat tumbuh dan berkembang di masyarakat Indonesia. Sistem hukum adat pada dasarnya bersumber dari aturan hukum tidak tertulis yang bertumbuh dan ditegakkan kepekaan hukum masyarakat yang kemudian menjadi tradisi di lingkungan tersebut. Sumber hukum adat tidak tertulis sehingga hukum adat menjadi hukum tidak kaku dan mudah disesuaikan dengan perkembangan warga. Diakui atau tidak, tetapi hukum adat juga memiliki fungsi pada sistem hukum Indonesia.

Hukum adat memiliki corak yang bisa menjadikan sumber identitas hukum adat sehingga bisa dibedakan dengan hukum lain. Yulia menyatakan bahwa corak hukum adat yang ada di Indonesia meliputi:

- 1) Corak Religius Magis. Dimana warga meyakini ketahanan ghoib yang harus diperlihara supaya warga tetap damai, aman, dan gembira. Mereka

---

<sup>30</sup> Dominikus Rato, *Hukum Adat di Indonesia (Suatu Pengantar)*, 38.

<sup>31</sup> Dominikus Rato, *Hukum Adat di Indonesia (Suatu Pengantar)*, 39.

menjalankan doa kepada kehidupan makhluk lain ataupun roh nenek moyang. Perilaku bersama, misalnya menanam, membangun rumah, membuka tanah, serta kegiatan penting lain. Umumnya warga merasa, berpikir, serta berperilaku di dorong oleh keyakinan kepada tenaga ghoib. Religious magis bersifat kesatuan batin dan dzahir ghoib, ada hubungan dengan roh makhluk halus ataupun nenek moyang.

- 2) Corak Komunal atau Kebersamaan. Kehidupan masyarakat hukum adat sellau dalam bentuk kelompok, sebagai Satu Kesatuan yang utuh. Individu satu dengan individu yang lain belum bisa hidup sendiri, dikarenakan manusia merupakan makhluk sosial, manusia yang selau hidup bermasyarakat, dan lebih mengutamakan kepentingan kelompok daripada kepentingan perseorangan.
- 3) Corak Konstan. Pemindahan kewajiban serta hak harus dijalankan ketika bersamaan, yakni kegiatan menyerahkan ataupun menerima harus dilaksanakan secara bebarengan. Hal ini supaya mengatur kesetimbangan dalam interaksi di masyarakat. Asas konstan berarti suatu tindakan fakta, maupun tindakan simbolis dan perbuatan hukum yang dimaksud sudah selesai bertepatan itu juga, dengan bersama-sama masanya ketika berbuat ataupun mengucap yang diwajibkan oleh adat.
- 4) Corak Konkrit. Setiap tindakan dalam interaksi hukum tertentu harus diakui dengan materi yang berbentuk. Janji Tidak dibayar degan janji, semuanya harus disertakan perilaku fakta, tidak salaing curiga satu sama lain. Dasarnya, warga Indonesia ketika menjalankan tindakan hukum selalu konkret.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 16-18.

### 3. Perkawinan Adat Jawa

#### a. Definisi Perkawinan Adat

Perkawinan adat adalah hubungan sah antara laki-laki serta perempuan, yang bersifat kebersamaan bertujuan memperoleh keturunan yang dimulai dengan deretan ritual adat. Menurut Djojodegoeno dalam Yulia bahwa perkawinan adat yakni asosiasi serta tidak hubungan pertalian atas dasar perjanjian namun suatu ketunggalan.<sup>33</sup>

Perkawinan bukan kepentingan pribadi dari individu yang menjalankan pernikahan, namun menjadi kepentingan keluarga. Perkawinan berarti pelepasan dari orang tua serta untuk seterusnya melanjutkan garis hidupnya. Perkawinan dalam perikatan sebab hukum adat yang dianut dalam masyarakat. Sebab hukum ini sudah ada mulai sebelum adanya pernikahan, contoh lamaran yang merupakan “rasan sanak” (hubungan bujang-gadis) serta “rasan tuha” (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami istri). Sesudah terjalin hubungan pernikahan sehingga muncul kewajiban serta hak orang tua yang berperan menciptakan kedamaian, keutuhan, kerukunan, serta kebersamaan dari kehidupan anak mereka dalam pertalian pernikahan.<sup>34</sup>

Sebab, pernikahan adat mempunyai makna fundamental dalam setiap warga dengan rangkaian ritual adat, supaya calon pengantin langgeng dalam menjalankan bahtera rumah tangga hingga akhir hayat. Ritual yang dilaksanakan bersimbol mengubah status hidup terlepas dengan keluarga utama serta membentuk keluarga baru. Rangkaian acara yang telah dilakukan dalam pernikahan adat secara berlangsung maka menjadi suatu hukum perkawinan adat. Jadi hukum perkawinan adat yakni perilaku warga adat dalam menjalankan adat pernikahan lalu adat tersebut menjadikan hukum positif yang tidak tertulis serta

---

<sup>33</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, 49.

<sup>34</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, 50.

hanya diterapkan dalam warga tertentu serta mempunyai punishment di dalamnya.<sup>35</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pernikahan bertujuan untuk mewujudkan rumahtangga yang langgeng serta bahagia sesuai falsafah pancasila yang pertama. Sedangkan menurut Hilman pernikahan untuk warga yang bersifat kerabat bertujuan untuk meregenerasi keturunan dari keibuan serta kebapakan untuk kebahagiaan rumah tangga serta mendapatkan aspek adat tradisi serta untuk mempertahankan kewarisan. Pernikahan adat diragam daerah warga Indonesia pelaksanaannya sangat berbeda, sebab adanya perbedaan jenis serta tradisi yang dijalankan.<sup>36</sup>

b. Sahnya Perkawinan Menurut Adat

Meskipun sudah diterapkan UU pernikahan yang bersifat rasional, yang diterapkan pada semua masyarakat Indonesia, tetapi di bermacam daerah masih menerapkan hukum pernikahan adat. UU hanya mengelola sesuatu yang bersifat umum serta tidak mengelola ke sesuatu yang bersifat khusus. Begitu juga halnya dengan sahnya perkawinan menurut hukum adat.

Menurut hukum adat Sahnya pernikahan bagi warga adat di Indonesia dasarnya untuk pengikut agama tergantung pada agama yang diikuti warga adat tersebut. Apabila suatu perkawinan sudah dijalankan menurut peraturan hukum agama, sehingga pernikahan itu sudah dianggap sah dalam hukum adat. Berbeda untuk yang belum memiliki agama serta hanya menganut keyakinan yang masih percaya dewa ataupun roh yang dinamakan animisme. Seseorang yang menganut kepercayaan animisme ketika mereka melakukan suatu perkawinan maka perkawinan tersebut tidak bisa dikatakan sah menurut hukum adat. Karena perkawinan dianggap sah jika sesuai agama yang dianut oleh setiap masyarakat adat tersebut.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, 51.

<sup>36</sup> Erni Hastuti, Teddy Oswari, "Budaya Pernikahan Masyarakat Minang Rantau di Jakarta", 3.

<sup>37</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta : Kencana, 2016), 106.

c. Ritual Bagi Calon Pengantin Adat Jawa Sebelum Melaksanakan Perkawinan

Dalam perkawinan adat Jawa tentu tidak terlepas dari berbagai ritual yang akan dilakukan bagi calon pengantin. Mempelai diharuskan untuk menyiapkan diri Jelang perkawinan yang telah mendekat. Bukan hanya sekedar mempersiapkan fisik saja tetapi juga persiapan mental pun harus diperhatikan.

Pada zaman dahulu calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan, mereka terlebih menjalankan puasa mutih serta memingit selama 3-5 hari. Dampak positif dalam pingitan serta puasa mutih menjadi bagian dari adat khususnya adat Jawa yang merupakan dasar 2 adat yang dijalankan bagi calon pengantin.

1) Puasa *Mutih*

Puasa *mutih* yakni puasa yang dijalankan hanya minum air dan nasi putih tanpa ada rasa apapun baik itu garam ataupun lauk, baik itu saat berbuka atau saat sahur. Puasa *mutih* berasal dari bahasa Jawa yakni mutih yang berarti memutihkan. Filosofinya puasa *mutih* yaitu puasa yang dijalankan sebagai tehnik untuk memutihkan dan mensucikan jiwa raga dari dosa yang pernah di perbuat dan serta untuk mendapatkan keberkahan didalamnya. Puasa *mutih* dikalangan orang-orang Jawa terdahulu memang terkesan dengan hal-hal ghoib karena untuk mendapatkan ilmu ghoib, supranatural dan lain sebagainya.<sup>38</sup>

Pelaksanaan puasa *mutih* memang sama dengan puasa pada umumnya yaitu sahur dan berbuka. Namun jika puasa pada umumnya saat berbuka dan sahur boleh makan apa saja, sedangkan puasa *mutih* hanya diperbolehkan memakan nasi putih serta air putih saja dan semua harus serba suci bersih tanpa ada campur tangan.

---

<sup>38</sup> Arif Rahman Hakim, "Hukum Puasa Mutih Menurut Pandangan Islam," *Peci Hitam*, 22 Februari 2020, diakses pada 16/01/2021, <https://pecihitam.org/hukum-puasa-mutih-menurut-islam/>.

Puasa *mutih* dilakukan dengan tujuan untuk mensucikan hati dan jiwa dari dosa besar yang sudah di perbuat. Terutama bagi calon pengantin wanita, melakukan puasa *mutih* dengan tujuan agar mendapatkan penampilan yang sempurna. Tujuan puasa *mutih* sendiri ada beragam, pada dasarnya untuk memperoleh wawasan ghaib namun ada yang melakukan untuk mencapai suatu kemenangan atau untuk mencapai sebuah hajat. Puasa *mutih* ini juga dimaksudkan untuk mendapatkan hidayah dan keberkahan dari Allah SWT serta untuk mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Ditarik kesimpulan bahwa adat nenek moyang umumnya merupakan adat yang diciptakan serta mempunyai manfaat yang terkadang belum diakui setiap manusia.

## 2) Dipingit

Pada zaman dahulu calon pengantin khususnya pengantin perempuan harus melaksanakan pingit yang dijalankan selama 3-5 hari. Adat pingit ini yang dilakukan oleh mempelai wanita setiap aktivitas hanya sebatas lingkungan rumah saja. Orang dulu percaya bahwa adat ini bersangkutan dengan keselamatan, bahkan menjaga hubungan mempelai perempuan ataupun laki-laki supaya tidak gampang terpengaruh oleh lingkungan luar, seperti halnya godaan lawan jenis yang mengakibatkan gagalnya pernikahan. Dari pengalaman, banyak rencana pernikahan berakhir sebab orang ketiga yang mendadak hadir. Umumnya godaan terbesar hadir ketika perkawinan sudah dekat. Maka pingit dapat mengurangi sesuatu yang tidak diharapkan seperti datangnya orang ketiga.

Adat pingit yang dilakukan oleh orang dulu sebelum mengenal social media dan internet, mempelai hanya diam di rumah. Tetapi pada masa sekarang ini, seiring dengan perkembangan

teknologi maka masa pingitan bukan hanya diam di rumah tetapi mematikan handphone.<sup>39</sup>

d. Proses Upacara Perkawinan Adat

Warga Jawa mengartikan prosesi pernikahan dengan mengadakan ragam ritual. Ritual dijalankan sejak fase perkenalan hingga perkawinan. Tahapan tersebut antara lain :

1) Nontoni

Tahap nontoni membutuhkan tugas seorang penghubung. Penghubung yang dimaksud adalah wakil keluarga mempelai perempuan. Perjumpaan ini dilakukan dengan maksud untuk bertemu mempelai dengan yakin. Umumnya wakil ini hadir ke rumah mempelai perempuan bersama mempelai laki-laki. Calon mempelai dapat melihat secara langsung walaupun hanya sebentar. Perjumpaan sebentar kedatangan ketika mempelai perempuan sedang mengeluarkan makanan ataupun minuman untuk di hidangkan sebagai hidangan para tamu dari mempelai pria. Tamu yang datang diterima oleh keluarga mempelai perempuan yang meliputi orangtua mempelai perempuan beserta keluarga.

2) Nakokake/Nglamar

Setelah nontoni, langkah selanjutnya sebelum ke fase berikutnya, perantara akan meminta beberapa pertanyaan pribadi contoh telah ada calon untuk mempelai perempuan. Jika belum ada, sehingga wakil dari mempelai pria akan mengabarkan bahwa keluarga mempelai laki-laki berharap untuk menjadi besan. Setelah itu mempelai laki-laki untuk ditanya kemauannya menjadi istrinya. Jika mempelai perempuan setuju, lalu diperlukan fase berikutnya yaitu dengan di tentukannya hari “H” untuk melaksanakan kekancingan rembug (Peningset).

---

<sup>39</sup> Mery Desianti, “Puasa Mutih dan Pingit, Ritual Sarat Makna yang Mulai Jarang Dilakukan”, *Weddingku*, 22 September 2017, diakses pada 06/04/2021, <https://www.weddingku.com/blog/puasa-mutih-dan-pingit-yang-sudah-jarang-dilakukan>

Peningset adalah symbol bahwa mempelai perempuan sudah diikat secara tidak resmi oleh mempelai laki-laki. Peningset umumnya berwujud cincin, oleh-oleh, sejumlah uang. Pada saat paningset biasanya di barengi juga dengan kegiatan pasok tukon yakni memberikan barang berwujud pisang raja setangkep, seperangkat pakaian untuk mempelai perempuan serta pertolongan jika ritual perkawinan mulai diadakan. Ketika segala telah sukses sesuai harapan, sehingga bisa menentukan tanggal perkawinan dengan cara umumnya ditentukan sesuai weton kedua calon mempelai. Maksudnya supaya perkawinan suatu saat menghadirkan kelanggengan serta kegembiraan bagi seluruh anggota keluarganya.<sup>40</sup>

### 3) Pasang Tarub

Jika hari serta tanggal perkawinan sudah disetujui, maka acara berikutnya yakni pemasangan tarub terbuat dari daun kelapa yang sebelumnya sudah dianyam serta diberi rancangan dan diberi bamboo serta ijuk sebagai tali. Pemasangan tarub ini biasanya dilaksanakan dengan ritual sederhana berwujud menyajikan nasi tumpeng agar semua di beri keselamatan. Selain itu, dipasang juga tuwuhan. Tuwuhan yaitu sepasang pohon pisang raja yang sedang berbuah dipasang di kanan-kiri pintu masuk.

### 3) Midodareni

Ritual midodareni dimulai dengan kegiatan siraman terlebih dahulu. Setelah siraman, mempelai mensucikan muka dengan air kendi yang dibawa ibunya, lalu Kendi tersebut dipecah sembari dengan mengucapkan kalimat “cahayanya sekarang sudah pecah bagaikan bulan purnama.”

Sesudah ganti pakaian acara selanjutnya yaitu dengan kegiatan potong rambut yang dilaksanakan

---

<sup>40</sup> Fatkhur Rohman, “Makna Filosofi Tradisi Upacara Perkawinan Adat Jawa Kraton Surakarta dan Yogyakarta (Studi Komparasi)” (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2015). 56.

oleh orangtua mempelai perempuan. Kemudian rambut yang dipotong tadi dikubur didepan rumah. Sesudah rambut dikubur selanjutnya dengan kegiatan “dodol dawet”. Disini yang jual dawet yaitu ibu mempelai perempuan dengan dipayungi oleh suami. Uang yang digunakan untuk membeli dawet terbuat dari kereweng yang berbentuk bulat.

Ritual yang berikutnya yakni prosesi midodareni. Midodareni adalah ritual yang isinya keinginan untuk membuat situasi mempelai seperti widadari.<sup>41</sup>

4) Akad Nikah

Akad nikah merupakan acara utama dari ritual pernikahan. Akad nikah dilaksanakan sebelum kegiatan resepsi. Akad nikah disaksikan oleh orangtua kedua pengantin serta sesepuh. Akad nikah dilaksanakan oleh pegawai dari KUA.

5) Panggih

Panggih diawali dengan pertukaran kembar mayang, kapaltaru dewadaru adalah sarana dari sekumpulan panggih. Setelah itu lanjut balangan suruh, ngidak endog, serta mijiki.

6) Balangan Suruh

Ritual balangan suruh dilaksanakan oleh mempelai secara bergantian. Gantal yang dipegang untuk dilemparkan ke mempelai laki-laki oleh mempelai perempuan dinamakan godhang kasih, sedangkan gantal yang dipegang mempelai perempuan dinamakan godhang tutur. Gantal terbuat dari daun sirih yang dilipat berbentuk bulatan lalu ditali dengan benang putih.<sup>42</sup>

7) Pecah Telur

Ritual pecah telur dimuali oleh juru paes yakni seseorang yang bertugas untuk merias pengantin serta memakaikan pakain pengantin, mengambil telur dari dalam bokor, lalu diusapkan

---

<sup>41</sup> Fatkhur Rohman, “Makna Filosofi Tradisi Upacara Perkawinan Adat Jawa Kraton Surakarta dan Yogyakarta (Studi Komparasi),” 57.

<sup>42</sup> Fatkhur Rohman, “Makna Filosofi Tradisi Upacara Perkawinan Adat Jawa Kraton Surakarta dan Yogyakarta (Studi Komparasi),” 58.

di dahi mempelai laki-laki lalu mempelai laki-laki disuruh untuk menginjak telur lalu mempelai perempuan mencuci kaki mempelai laki-laki dengan memakai air yang sudah dikasih bunga setaman.

8) Timbangan

Ritual timbangan dilaksanakan kedua mempelai dengan alur antara lain: bapak mempelai wanita duduk diantara kedua mempelai. Mempelai perempuan duduk di atas kaki kiri bapak, lalu mempelai pria duduk di atas kaki kanan bapak mempelai perempuan. Kedua tangan bapak di rangkul dipundak kedua mempelai, kemudian bapak berbicara bahwa keduanya sama berat serta seimbang.

9) Kacar Kucur

Kacar kucur dilaksanakan dengan mempelai laki-laki menuangkan rajakaya dari kantong kain, sedangkan mempelai perempuan menerimanya dengan kain sindur yang diletakkan dipangkuan. Kantong kain berisikan duit recehan, beras kuning, dhele kawak, kacang kawak, bunga telon, kara.<sup>43</sup>

10) Dulangan

Dulangan adalah ritual yang dilaksanakan dengan kedua mempelai saling menyuapkan makanan serta minuman secara bebarengan.

11) Sungkeman

Sungkeman yakni suatu ritual yang dilaksanakan dengan kedua mempelai duduk jongkok dengan mencium serta memegang lutut kedua orangtua.

12) Kirab

Upacara kirab berupa arak-arakan meliputi cucuk lampah, domas, serta keluarga dekat untuk mengiringi pengantin yang akan keluar tempat panggih maupun akan masuk tempat panggih.

---

<sup>43</sup> Fatkhur Rohman, "Makna Filosofi Tradisi Upacara Perkawinan Adat Jawa Kraton Surakarta dan Yogyakarta (Studi Komparasi)," 59.

### 13) Jenang Sumsuman

Ritual jenang sumsuman dilaksanakan sesudah segala kegiatan pernikahan selesai. Jenang sumsuman adalah wujud terimakasih karena kegiatan lancar serta selamat tanpa ada suatu kekurangan serta semua dalam kondisi sehat wal'afiat. Jenang sumsuman ini biasanya dilakukan pada malam hari sesudah ritual pernikahan selesai.

### 14) Boyongan atau Ngunduh Mantu

Boyongan atau ngunduh mantu adalah dimana mempelai perempuan serta mempelai laki-laki dikawal oleh keluarga mempelai perempuan ke pihak keluarga mempelai laki-laki secara bebarengan serta diadakan ngunduh mantu di rumah mempelai laki-laki dengan serentetan acara yang sederhana. Namun itu sesuai kebutuhan pihak keluarga mempelai laki-laki. Ngunduh mantu umumnya di selenggarakan sepagar setelah upacara perkawinan.<sup>44</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi dasar dilaksanakannya penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Shodiq, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), tentang *“Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pra dan Pasca Nikah Bagi Kedua Mempelai (Studi Kasus di Desa Katekan Ngadirejo Temanggung)”* menyatakan bahwa ritual pra nikah di Desa Katekan, Ngadirejo, Temanggung, meliputi bermacam yakni puasa satu hari sebelum acara pernikahan. *Muleluhur* yakni selamatan di rumah masing-masing calon mempelai satu hari sebelum upacara pernikahan. Bersih kuburan yaitu dilakukan beberapa hari sebelum acara pernikahan oleh mempelai pria saja. Mandi menggunakan sapu merang yang dibakar. *Nogori* yaitu mencukur rambut yang ada di dahi. *Sajen ambenian* yaitu peletakan sesaji di kamar calon mempelai dan di sekitar

---

<sup>44</sup> Fatkhur Rohman, “Makna Filosofi Tradisi Upacara Perkawinan Adat Jawa Kraton Surakarta dan Yogyakarta (Studi Komparasi),” 60-61.

rumah. Sedangkan ritual tradisi pasca nikah yaitu kedua mempelai tidak boleh bepergian ke tempat yang jauh selama 40hari sesudah menikah. *Masari* yaitu selamat di rumah masing-masing mempelai setelah menikah. Memberi *Idu* (ludah) kepada anak balita supaya tidak terkena sawan. Ritual pra dan pasca nikah ini bertujuan untuk bertaqarrub kepada Allah dan untuk berdo'a supaya di beri kelancaran saat pernikahan berlangsung dan setelah menikah kelak diberikan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Menurut perspektif hukum Islam, ritual pra dan pasca nikah di Desa Katekan, Ngadirejo, Temanggung ini di perbolehkan karena tidak dilarang dengan hukum Islam serta hanya dilaksanakan sebuah anjuran.<sup>45</sup>

*Persamaan* antara penelitian Muhammad Shodiq dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni pada titik fokusnya dimana peneliti sama-sama meneliti tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi atau ritual sebelum dan sesudah menikah.

*Perbedaannya* adalah ritual tersebut dilakukan sebelum menikah dan sesudah menikah. Hal ini dijalankan hanya bertujuan untuk memperoleh perlindungan dari Allah. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan yaitu dilaksanakan sebelum menikah saja.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fatkhur Rohman, (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2015), tentang "*Makna Filosofi Tradisi Upacara Perkawinan Adat Jawa Kraton Surakarta dan Yogyakarta (Studi Komparasi)*" menyatakan bahwa Prosesi perkawinan adat keraton Surakarta dan Yogyakarta ini ada beberapa proses, mulai dari proses sebelum perkawinan, lalu persiapan menuju perkawinan, upacara perkawinan dan upacara setelah perkawinan. Diantaranya yaitu nontoni, lamaran, paningsetan, pasang tarub dan tuwuhan, bucalan, siraman, rias manten, langkahkan, midodareni, ijab dan qabul, panggih, sungkeman dan yang terakhir resepsi. Ritual

---

<sup>45</sup> Muhammad Shodiq, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pra dan Pasca Nikah Bagi Kedua Mempelai (Studi Kasus di Desa Katekan Ngadirejo Temanggung)," (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

upacara adat ini ada dua yaitu ritual agama dan ritual budaya. Upacara perkawinan adat Jawa keraton Surakarta dan Yogyakarta merupakan budaya adiluhung yang sampai sekarang masih di lestarikan. Sedangkan makna filosofi yang terkandung dalam adat perkawinan Jawa tersebut adalah mengandung simbol-simbol khusus dari keraton Surakarta dan Yogyakarta dan juga mengandung makna nasihat, harapan dan do'a kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberi keselamatan, dan upacara tersebut untuk membersihkan diri baik lahir maupun batin. Tradisi upacara perkawinan adat keraton Surakarta dan Yogyakarta ini memiliki banyak persamaan dan perbedaan, akan tetapi dalam rangkaian prosesi upacara adatnya hampir sama. Perbedaannya banyak di temukan dalam rangkaian upacara panggih.<sup>46</sup>

*Persamaan* antara penelitian yang dilakukan oleh Fatkhur Rohman dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah pada titik fokusnya sama-sama meneliti sebuah tradisi perkawinan adat di Indonesia.

*Perbedaannya* adalah yang dulunya upacara adat ini hanya dilakukan oleh pengantin berdarah biru dan keturunan ningrat. Akan tetapi sekarang banyak juga masyarakat umum yang melakukan prosesi upacara perkawinan adat tersebut. Hal ini mereka lakukan semata-mata menjunjung tinggi tradisi budaya kearifan local yang ada.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Lia Mufidatul Musarofah, (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2017), tentang "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo,*" menyatakan bahwa Tradisi pasang sesajen, tebus kembar mayang, bubak kawah dan ruwatan merupakan adat-adat yang mengiringi perkawinan Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Masyarakat meyakini adat-adat tersebut memiliki nilai-nilai kebaikan. Seperti pasang sesajen diyakini akan terhindar dari gangguan makhluk ghoib, sehingga perkawinan akan berjalan lancar. Adat ruwatan

---

<sup>46</sup> Fatkhur Rohman, "Makna Filosofi Tradisi Upacara Perkawinan Adat Jawa Kraton Surakarta dan Yogyakarta (Studi Komparasi)," (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2015).

diyakini akan menghilangkan kesialan. Sedangkan untuk tradisi tebus kembar mayang mengandung harapan baik yaitu kelak hidupnya mendapatkan cahaya sehingga kehidupannya selamat dunia akhirat. Adat-adat yang mengiringi perkawinan di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dapat di kategorikan kedalam '*Urf fasid* dan '*Urf shahih*. Adat yang terdapat pada '*Urf fasid* adalah ritual pasang sajen dan ruwatan. Tradisi pasang sajen dan ruwatan ini diyakini adanya makhluk halus yang memberikan kelancaran dalam perkawinan serta juga melakukan ruwatan. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pasang sesajen dan juga ruwatan ini mengandung unsur syirik dan itu tidak ada dalam ajaran islam. Sedangkan adat yang mengiringi perkawinan adat di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo yang sesuai hukum Islam atau dapat dikategorikan dalam '*Urf shahih* yaitu tradisi tebus kembar mayang dan juga tradisi bubak kawah. Dapat di kategorikan dalam '*Urf shahih* karena kebiasaan yang berlaku di masyarakat tersebut tidak bertentangan dengan nash (Al-qur'an dan hadits), tidak memandang kemashlahatan dan tidak pula membawa mudharat kepada masyarakat.<sup>47</sup>

*Persamaan* antara penelitian yang dilakukan oleh Lia Mufidatul Musarofah dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah mengenai tinjauan hukum Islam terhadap suatu adat atau tradisi yang berlaku di setiap daerah.

*Perbedaannya* adalah penelitian yang dilakukan oleh Lia Mufidatul Musarofah mengenai tinjauan hukum Islam terhadap adat perkawinan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai tinjauan hukum Islam terhadap puasa muith bagi calon pengantin dalam tradisi perkawinan adat Jawa.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Gunawan, (Jurnal Artefak, Vol.6, No.2 September 2019). tentang "*Tradisi Upacara Perkawinan Adat Sunda (Tinjauan Sejarah dan Budaya di Kabupaten Kuningan)*," menyatakan bahwa

---

<sup>47</sup> Lia Mufidatul Musarofah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo," (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2017).

Masyarakat desa yang ada di Kabupaten Kuningan ini memiliki karakteristik yang unik yang tercermin dari kebudayaan yang dimilikinya baik dari segi agama, bahasa, kesenian, adat istiadat, mata pencaharian, dan lain sebagainya. Tujuan perkawinan merupakan sifat atau tabi'at manusia yang cenderung untuk mengadakan hubungan sesama manusia. Allah SWT telah menjadikan hubungan perkawinan sebagai sunnah para Rasul dimana ia akan melahirkan rasa saling cinta, sikap saling bekerja sama dengan kebaikan dan bantu membantu untuk mendidik keturunan. Melalui perkawinan juga manusia akan dapat mengembangkan keturunan dan memenuhi ketentraman jiwa karena perkawinan yang harmonis dan sesuai menurut tuntutan Ilahi sebagai tempat untuk bersehat jasmani maupun rohani. Factor yang menyebabkan masyarakat desa di Kabupaten Kuningan masih mempertahankan tradisi adat antara lain karena masyarakat di Kabupaten Kuningan mempunyai tingkat solidaritas yang sangat tinggi seperti dalam upacara perkawinan mereka selalu saling membantu dan tolong menolong sehingga tradisi ini tidak luntur dan tetap dijalankan. Salah satu unsur budaya yang masih diakui keberadaannya dan dianggap sebagai warisan budaya yang penting dalam perjalanan hidup seseorang adalah upacara perkawinan adat. Seperti upacara perkawinan adat Sunda khususnya pada masyarakat Kabupaten Kuningan dalam proses perkawinan adat terdapat kepercayaan dan keyakinan terhadap ritual perkawinan yang diwariskan oleh para leluhur jika secara esensial di warnai ajaran-ajaran Islam. Adapun prosesi upacara perkawinannya sebagai berikut : 1. Tradisi Pra Pernikahan, 2. Tahap Perkawinan, 3. Pasca Perkawinan.<sup>48</sup>

*Persamaan* penelitian yang dilakukan oleh Agus Gunawan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada titik fokusnya dimana penulis sama-sama meneliti mengenai tradisi adat pernikahan di Indonesia.

---

<sup>48</sup> Agus Gunawan, "Tradisi Upacara Perkawinan Adat Sunda (Tinjauan Sejarah dan Budaya di Kabupaten Kuningan)," (Jurnal Artefak, Vol.6, No.2 September 2019).

*Perbedaannya* adalah penelitian yang dilakukan oleh Agus Gunawan mengenai tradisi upacara perkawinan adat di tinjau dari segi sejarah dan budaya. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis di tinjau dari segi hukum Islam.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Heru, (Skripsi, IAIN Kudus, 2018), tentang “*Studi Kasus Tentang Tradisi Puasa Mutih Bagi Calon Pengantin Dalam Persepektif Hukum Islam,*” menyatakan bahwa Mengenai tata cara melakukan puasa mutih sebelum menikah, puasa mutih ini dilakukan layaknya puasa biasa, yakni mulai dari subuh hingga maghrib. Namun untuk berbuka dan sahur hanya menggunakan nasi putih dan air putih saja dan dilakukan selama 3 hari berturut-turut dan tidak lupa disertai dengan niat dan do’a. Seseorang yang melakukan puasa mutih sebelum menikah ini biasanya dianjurkan untuk melaksanakan sholat hajat setiap malamnya sebanyak dua rakaat. Adapun factor yang diyakini masyarakat Desa Tawangrejo dalam melakukan tradisi puasa mutih sebelum menikah yakni sebagai penghormatan dan pelestarian budaya leluhur terdahulu dan untuk kesuksesan sebelum melakukan hajat besar. Sedangkan tradisi puasa mutih sebelum menikah ini dalam persepektif hukum Islam adalah bahwa hukum puasa sebelum menikah jika dianggap sebagai kewajiban dan bagian dari ajaran Islam maka hal ini merupakan ibadah yang tertolak. Jadi pelaksanaan puasa yang dilakukan sesuai dengan perintah syari’at Islam maka tidak masalah untuk dilkauan. Puasa mutih sebelum menikah diperbolehkan dengan niat puasa mutlak. Dengan tujuan untuk meredam gejala hawa nafsu dan juga sebagai tawassul dalam suatu permohonan kepada Allah.<sup>49</sup>  
*Persamaan* penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Heru dan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada titik fokusnya dimana penulis sama-sama membahas mengenai tradisi puasa mutih sebelum menikah.  
*Perbedaannya* adalah penelitian Ahmad Heru tentang tradisi puasa mutih dilakukan di Desa Tawangrejo. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mengenai

---

<sup>49</sup> Ahmad Heru, “Studi Kasus Tentang Tradisi Puasa Mutih Bagi Calon Pengantin Dalam Persepektif Hukum Islam,” (Skripsi, IAIN Kudus, 2018).

puasa mutih bagi calon pengantin dalam tradisi perkawinan adat Jawa di Desa Bumiharjo.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Fathi Thayyibun, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), tentang “*Tradisi Lompat Pagar (Studi atas adat Perkawinan di Nagari Salo Kabupaten Agam Sumatera Barat menurut Tinjauan Hukum Islam)*,” menyatakan bahwa Proses perkawinan lompat pagar terdapat kesamaan dengan perkawinan adat Minangkabau seperti maresek, maminang, maantaan siriah, malam bainai, akad nikah, japuik bajangkau dan baralek. Perkawinan Lompat Pagar bila dikaitkan dan dilihat oleh perspektif hukum Islam terdapat perbedaan, yaitu Larangan terhadap perkawinan lompat pagar adalah larangan melakukan perkawinan di luar nagari Salo tidak sejalan dengan syariat Islam karena larangan perkawinan dalam Islam telah diatur secara terperinci sebagaimana terdapat dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa’ dan Hadits Al-Bukhori.<sup>50</sup>

*Persamaan* penelitian yang dilakukan oleh Fathi Thayyibun dan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada titik fokusnya sama-sama meneliti tentang sebuah tradisi perkawinan adat di Indonesia.

*Perbedaannya* adalah penelitian Fathi Thayyibun tentang tradisi lompat pagar sebagai proses perkawinan. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis tentang puasa bagi calon pengantin dalam tradisi perkawinan adat Jawa.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Adnan Yelipele, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), tentang “*Tradisi Dalam Perkawinan Adat Muslim Suku Dani Papua Ditinjau Dari Hukum Islam*,” menyatakan bahwa Masyarakat muslim suku Dani Papua telah cukup lama terisolasi dari perkembangan dunia luar, sehingga pemahaman mereka tentang hukum Islam sangat kurang. Tradisi dalam perkawinan mereka masih menggunakan mahar babi sebagai syarat untuk kawin, padahal tinjauan

---

<sup>50</sup> Fathi Thayyibun, “Tradisi Lompat Pagar (Studi atas adat Perkawinan di Nagari Salo Kabupaten Agam Sumatera Barat menurut Tinjauan Hukum Islam),” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

hukum Islam terhadap mahar babi ini adalah haram hukumnya berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat Al-Maidah ayat 3. Disamping itu juga dalam hubungan perkawinan tidak berdasarkan petunjuk al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 22-23, dan hanya berdasarkan sistem kekerabatan yang bersifat eksogami dari dua belahan/*molety* yaitu *wita* yang terdiri dari 23 buah klen dan *waya* yang terdiri dari 26 buah klen yang disebut *inyukul oak/ewe* (dua klen/marga besar yang dapat dikenali).<sup>51</sup>

*Persamaan* penelitian oleh Adnan Yelipele dan penelitian dilakukan oleh penulis adalah pada titik fokusnya dimana peneliti sama-sama meneliti mengenai tradisi pernikahan di Indoneisa.

*Perbedaannya* adalah penelitian oleh Adnan Yelipele mengenai tradisi masyarakat muslim suku Dani yang menggunakan mahar babi sebagai syarat perkawinan. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mengenai puasa putih bagi calon pengantin dalam tradisi perkawinan adat Jawa.

### C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variable yang akan diteliti. Secara teoritis perlu di jelaskan hubungan antar variable independen dan dependen.<sup>52</sup> Kerangka berfikir digunakan sebagai acuan agar peneliti mempunyai arah penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Adapun kerangka berfikir pada penelitian ini disajikan secara sistematis sebagai berikut :

---

<sup>51</sup> Adnan Yelipele, "Tradisi Dalam Perkawinan Adat Muslim Suku Dani Papua Ditinjau Dari Hukum Islam," (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008).

<sup>52</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Cet ke-16 (Bandung : Alfabeta, 2012). 88.

**Gambar 2.1**  
**Skema Kerangka Berfikir**

